



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Periode 2018-2023, perlu melakukan penyesuaian penanggung jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang melalui Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 608/PK.01-BA/7315/4/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

tentang Pembagian Divisi Dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1795 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG PERIODE 2023-2028;

- KESATU : Menetapkan susunan penanggungjawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana terlampir pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berdasarkan Pembagaian Divisi mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Pengusulan Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
 2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar Lembaga;
 - f. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
 - g. Rekrutmen Anggota PPK, PPS, KPPS, Dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - h. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia;
 - i. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;

- j. Pendidikan dan Pelatihan, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - k. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Menjabarkan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan Penyajian data Hasil Pemilu Nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu Dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - g. Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG PERIODE 2023-2028.

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PINRANG PERIODE 2023-2028

NO	NAMA DIVISI	KETUA	WAKIL KETUA
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan rumah Tangga	Muh.Ali Jodding	Edy Sopyan
2.	Divisi Teknis Penyelenggara	Edy Sopyan	Hamdan
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Hamdan	Mahmud Nurdin
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Mahmud Nurdin	Aminuddin Mahmud
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Aminuddin Mahmud	Muh.Ali Jodding

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Erlina Arief